



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG SATU DATA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah, perlu menetapkan kebijakan mengenai tata kelola penyelenggaraan Satu Data Salatiga;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satu Data Salatiga, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satu Data Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG SATU DATA SALATIGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satu Data Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Diantara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Statistik Dasar
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.
- (2) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- (3) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dan diperoleh dari Produsen Data
- (4) Statistik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c penyelenggaraannya dilakukan oleh Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 5B

Ketentuan lebih lanjut mengenai data geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 5C

- (1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah bersifat:
 - a. Data Publik; dan/atau
 - b. Data Rahasia.
- (2) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik dan hanya dapat disajikan untuk kepentingan Daerah.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a bertujuan untuk mengidentifikasi:
 - a. penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar data yang akan mendukung pemenuhan data prioritas; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Salatiga.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan untuk menghindari duplikasi data antar Produsen Data.

- (3) Tata cara penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Salatiga; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (4) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b memuat:
 - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal Rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd.

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR 42

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I

NIP. 19700430 199703 2 003

Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 42